



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 223/

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.223/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014 PA.Pst tanggal 14 Nopember 2014 yang posita dan petitumnya sebagai

berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 1 Oktober 1995 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/26/V/1995, tanggal 1 Oktober 1995, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Balai selama 1 Tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di alamat tersebut diatas, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai lebih 9 tahun, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Termohon suka marah-marah kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
 - b Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
- 5 Bahwa pertengahan tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan pada waktu itu Pemohon pulang kerja, kemudian Pemohon memberikan hasil pendapatan sehari-hari kepada Termohon kurang dari biasanya, setelah itu Termohon langsung menaruh curiga kepada Pemohon dengan tuduhan Pemohon Selingkuh;
- 6 Bahwa pada Pertengahan tahun 2012 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon



"bahwa Pemohon tidak adil memberikan hasil nafkah kepada Termohon,
Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon".

- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013 disebabkan pada waktu itu Pemohon menyuruh keponakan Termohon untuk membuat ketupat untuk dijual di Pasar Horas, kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan alasan Termohon merasa tersaingi dengan hasil jualan keponakan Pemohon;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Nopember 2014 disebabkan pada waktu itu keponakan Pemohon membeli sepatu baru kemudian Termohon menanyakan kepada keponakan Pemohon " darimana uang membeli sepatu baru itu ?", lalu keponakan Pemohon mengatakan dia membeli sepatu baru itu dari uang saku dia sendiri. Sepulang keponakan Termohon pulang les Termohon langsung mengatakan kata-kata kasar kepada keponakan Pemohon, setelah itu Pemohon mendamaikan pertengkaran tersebut, bukannya damai malah Termohon menyalahkan Pemohon dengan mengatakan "bahwa hasil dari jualan selama ini lebih banyak dikasih kepada keponakan Pemohon dibandingkan kepada Termohon", kemudian Termohon mengucapkan di depan umum untuk meminta diceraikan oleh Pemohon;
- 9 Bahwa sejak tanggal 12 Nopember 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang mana Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Kota Pematangsiantar, sejak itu pula sudah tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama 2 hari lamanya;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.223/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa pihak keluarga tidak berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan

Termohon;

11 Bahwa Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrian Termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2 Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon Pemohon terhadap Termohon Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;

3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan berita acara *relaas* panggilan tanggal 19 Nopember 2014 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*.

Bahwa, Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan atas nasehat yang diberikan Majelis hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Termohon maka tempat tinggal Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas dasar penasehatan dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan berupaya untuk hidup rukun dengan Termohon. Untuk itu upaya damai tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya sebelum acara jawaban Termohon, maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi majelis hakim

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.223/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut dan pencabutan perkara yang dilakukan

Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun Tahun 2009

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 271-272 R.V. dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 223/Pdt.G/2014/PA Pst. dari Pemohon.
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1436

Hijriyah **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.**

dan Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah**

Hasibuan, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadir Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.223/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).